

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah nasional sudah memiliki landasan hukum yang memadai, yaitu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Hal tersebut menguntungkan bagi sektor perekonomian perbankan syariah di Indonesia. Sebab, undang-undang tersebut telah memberikan angin segar bagi perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.² Tujuan utama dari hadirnya perbankan syariah adalah untuk menerapkan nilai-nilai syariat dalam aktivitas keuangan, guna mendorong terciptanya keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah sesuai prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi Islam yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang merupakan larangan dalam ajaran Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 huruf c, yang berbunyi : “Bank syariah diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang kini diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.³

¹OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Perbankan Syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 03 Maret 2025, pada pukul 21.35

²Zulfiyanda, Faisal dan Manfarisyah, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 13.,” n.d., <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan juga telah dipertegas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa: “Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.⁴ Selain itu juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank syariah Dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 18 Ayat 2 dijelaskan bahwa:⁵

Pemenuhan penerapan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas; dan (b) Opini dari Dewan Pengawas Syariah bank terhadap produk dan/atau aktivitas.

Dalam sistem perekonomian nasional, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat fatal. Ia tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta sebagai penggerak sektor riil melalui produk-produk pembiayaan. Di negara seperti Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem keuangan berbasis syariah menjadi

⁴Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009, LN No. 175 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 5

⁵Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 24/POJK.03/2015, LN No. 289 Tahun 2015, Pasal 18 Ayat 2

kebutuhan penting yang tidak hanya bersifat normatif religius, tetapi juga sebagai respons terhadap dominasi sistem ekonomi konvensional yang bersifat sekuler.⁶

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya wajib menjunjung prinsip *prudential banking* dan kehati-hatian. Nilai-nilai yang dianut tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral. Nilai makro dalam ekonomi syariah meliputi keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*mashlahah*), zakat, bebas dari riba, bebas dari spekulasi (*maysir*), dan larangan terhadap transaksi yang bersifat batil atau tidak sah. Sedangkan nilai mikro mengharuskan pelaku perbankan meneladani sifat-sifat Rasulullah saw. seperti *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathanah* (cerdas). Peran perbankan dalam perekonomian negara antara lain sebagai lembaga perantara dalam kegiatan perekonomian, sebagai lembaga moneter, sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong produk pembiayaan perekonomian nasional.⁷

Salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah adalah *akad murabahah*.⁸ *Akad* secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya

⁶Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017, hlm. 2.

⁷Septiana Kholidah, Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kcp Mt Haryono Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023.

⁸Nurlela, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁹ Sedangkan arti *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yakni *ar-ribhun* yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. *Akad murabahah* merupakan akad jual beli di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk margin keuntungan yang transparan.¹⁰ *Murabahah* sebagai bentuk akad jual beli dalam Islam memberikan kejelasan harga dan keuntungan (*margin*) yang disepakati, dengan tetap menghindari praktik riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an.

Secara hukum, akad merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum Islam, akad merupakan bagian dari *fiqh muamalah* yang harus memenuhi rukun dan syarat sah, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya subjek yang cakap hukum (*aqid*), serta objek yang halal dan dapat diserahterimakan.¹¹ Dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, kegiatan pembiayaan terutama melalui akad-akad syariah seperti *murabahah*, sering kali menimbulkan sengketa apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Dalam Islam, kewajiban menepati janji adalah perintah syariat sebagaimana firman Allah SWT. Pada QS. Al-Mā'idah: 1, yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Mā'idah: 1)

⁹Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin, 2021, hlm. 34.

¹⁰Putra Adinata, *Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn)*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022.

¹¹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 79-80.

Dalam praktiknya, tidak semua nasabah mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi ketika pihak yang berkewajiban (dalam hal ini debitur atau nasabah) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika debitur :

- (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya,
- (3) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau
- (4) terlambat dalam melaksanakan prestasinya.¹²

Kasus wanprestasi dalam akad murabahah merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara, wanprestasi tidak hanya terjadi karena ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi keuangan dan kurangnya disiplin dalam mengelola angsuran pembiayaan. Pada tahap awal akad, nasabah masih mampu memenuhi kewajibannya dan pembayaran angsuran berjalan sesuai jadwal. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa kendala muncul sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran harga jual sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad murabahah.

Keterlambatan pembayaran tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penurunan pendapatan usaha nasabah, perubahan kondisi ekonomi keluarga, adanya kebutuhan mendesak di luar rencana, dan kurangnya manajemen keuangan yang baik. Dalam beberapa kasus, nasabah mengalami

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

penurunan omzet usaha karena turunnya daya beli masyarakat atau kondisi pasar yang tidak stabil, sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban cicilan menjadi terganggu. Selain itu, terdapat pula kondisi di mana nasabah masih memiliki kemampuan finansial, namun kurang disiplin dalam mengatur prioritas keuangan sehingga kewajiban pembayaran angsuran menjadi tertunda.

Adapun ketidakmampuan melunasi kewajiban secara menyeluruh muncul ketika kondisi ekonomi nasabah semakin menurun dan pendapatan yang diterima tidak lagi cukup untuk memenuhi komitmen pembayaran. Dalam kondisi ini, nasabah tidak hanya terlambat membayar, tetapi benar-benar tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sesuai isi akad. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti pemutusan hubungan kerja, sakit berkepanjangan, penurunan hasil usaha yang drastis, maupun beban keuangan lain yang tidak terprediksi. Dengan demikian, meskipun nasabah tidak secara sengaja mengabaikan kewajibannya, ketidakmampuan membayar tetap dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan prinsip hukum perjanjian.¹³

Wanprestasi dalam *akad murabahah* berdampak besar, baik bagi nasabah maupun pihak bank. Jadi, wanprestasi dalam *akad murabahah* berarti kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati, dan kegagalan ini dapat memicu dampak hukum bagi kedua belah pihak, khususnya bagi bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Penyelesaian wanprestasi harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan syariah. Bank dapat mengalami

¹³Dewi Maslachah Dan Imam Sopingi, Pembiayaan Usaha Mikro (Kur) Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Pare Kediri: Prosedur Dan Tantangannya, *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 319–31.

peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) yang pada akhirnya berisiko menurunkan stabilitas keuangan bank. Dalam menangani hal ini, bank dapat mengambil berbagai langkah hukum dan non-hukum. Secara syariah, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal ini sejalan dengan prinsip *tahkim* dalam hukum Islam. Selain itu, juga di atur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁴

Penyelesaian terhadap wanprestasi sering kali dilakukan melalui pendekatan restrukturisasi pembiayaan yang meliputi *rescheduling* (penjadwalan ulang pembayaran), *reconditioning* (perubahan syarat akad tanpa mengubah jumlah pokok utang), dan *restructuring* (perubahan struktur keseluruhan pembiayaan sesuai kondisi terbaru nasabah).¹⁵ Pendekatan ini juga didukung oleh regulasi OJK yang mengatur kualitas aset dan tata kelola pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah, sehingga bank syariah perlu memastikan bahwa langkah restrukturisasi dijalankan sesuai dengan kerangka pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap syariah yang ditetapkan OJK. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan atau jaminan yang telah disepakati, termasuk melakukan penyitaan atau pelelangan aset debitur.¹⁶

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁵OJK, POJK 12/POJK.03 Tahun 2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Pandemi COVID-19, Jakarta: OJK, 2020, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

¹⁶Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, Nurul Azizah Ria Kusrini, Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 43.

Pada kasus yang terjadi di BSI Lhokseumawe, bank juga melakukan pendekatan personal dengan menghubungi kerabat yang menjadi penjamin (*kafalah*) dari debitur. Dalam hukum Islam dan hukum positif, penjamin memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin apabila terjadi wanprestasi, selama penjaminan tersebut dilakukan secara sah dan disepakati dalam akad. Oleh karena itu, penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Penelitian Di Bank Syariah Kantor Cabang Priority Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi dalam akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi dalam akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata terhadap bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dampak yuridis dan syar'i terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad *murabahah* sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* yang melakukan wanprestasi, dan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada Penelitian proposal ini, peneliti menentukan batas-batas materi yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub bahasan yang diinginkan, Permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup mengenai bentuk wanprestasi yang menyebabkan wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Priority Lhokseumawe dan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan agar pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat.

Pertama, akan dibahas mengenai bentuk wanprestasi yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi dalam akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Penelitian Di Bank Syariah Kantor Cabang Priority Lhokseumawe)”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septiana Kholidah, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kcp Mt Haryono Semarang)”.¹⁷ Fokus dalam penelitian dari Septiana Kholidah adalah

¹⁷Septiana Kholidah, Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kcp Mt Haryono Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023.

mengkaji faktor–faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi dalam pembiayaan perjanjian murabahah dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam murabahah. Adapun Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang wanprestasi nasabah dalam pembiayaan akad murabahah. Perbedaannya adalah penelitian Septiana Kholidah dengan penelitian ini yaitu dibedakan pada letak lokasinya saja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlela, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”.¹⁸ Dalam Penelitian Nurlela menulis tentang mekanisme dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah tidak ada persamaan dalam penelitian nurlela dengna penelitian ini. Perbedaannya adalah penelitian nurlela difokuskan menyoroti mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang dan bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini difokuskan bentuk wanprestasi yang menyebabkan wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe dan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

¹⁸Nurlela, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare , 2020

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putra Adinata dengan judul “Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/PDT.G.S/2019/PA.SMN)”.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra Adinata tentang berkontribusi dalam memahami penyebab proses Wanprestasi akad Murabahah dan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 2/Pdt.G.S./2019/PA.SMN dalam menangani perkara Wanprestasi Akad Murabahah, khususnya dalam akad murabahah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama menyoroti wanprestasi akad murabahah. Perbedaannya adalah penelitian Putra Adinata difokuskan pada Bagaimana Proses Wanprestasi Akad Murabahah yang Terjadi di Pengadilan Agama Sleman dan Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN dalam menangani perkara wanprestasi akad murabahah sedangkan penelitian ini pada bentuk wanprestasi yang menyebabkan wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe dan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus berbeda, yaitu menelaah bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Priority Lhokseumawe serta mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh bank dalam menangani permasalahan tersebut.

¹⁹Putra Adinata, Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022.